

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemenuhan hak anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Muara Bulian, dari semua hak anak pidana terdapat satu hak anak pidana yang tidak terpenuhi yaitu hak mendapatkan pendidikan dikarenakan pandemi COVID 19 serta kurangnya tenaga pengajar, dan dua hak anak pidana yang terlaksana tetapi belum maksimal yaitu hak mendapatkan bahan bacaan dikarenakan fasilitas buku perpustakaan kurang lengkap karena tidak diperbarui
2. Kendala dalam pemenuhan hak anak pidana yaitu ketidaktahuan para anak pidana akan apa yang menjadi hak-hak mereka selaku anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, kurangnya tenaga kerja, kurangnya fasilitas yang ada dan adanya pandemi COVID 19 yang ada di Indonesia.

B. Saran

1. Perlunya peran serta dari pihak pemerintah dalam upaya mengatasi kendala yang di hadapi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Muara Bulian yang terkait dengan dana operasional dan kurangnya fasilitas pendukung yang sangat di butuhkan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Muara Bulian sehingga nantinya hak-hak anak pidana dapat terlaksana atau terpenuhi dengan baik .
2. Perlunya tenaga pengajar untuk anak pidana yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Muara Bulian dalam hak mendapatkan

pendidikan dan pengajaran karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga masa depannya.